



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**UMI ANINGSIH BINTI KAMSUN**, NIK 3573044406810012 lahir di Malang, pada tanggal 04 Juni 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Candi V No. 210 RT005 RW005, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Joko Umbar Warno bin Kasimin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Januari 2000 dengan Kutipan Akta Nikah No: 497/14/I/2000 tertanggal 21 Januari 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Donny Fatchur Rahman bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 20 November 2001 / umur 22 tahun;
2. Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun;
3. Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun;
4. Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun;
2. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-29032023-0029 tertanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa Ayah Almarhum Joko Umbar Warno bin Kasimin yang bernama Kasimin telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2012 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-27012018-0009 tertanggal 29 Januari 2018 kemudian Ibu Almarhum Joko Umbar Warno bin Kasimin yang bernama Kartini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-27012018-0010 tertanggal 29 Januari 2018;
4. Bahwa Kakak dari Ayah Almarhum Joko Umbar Warno bin Kasimin yang bernama Glenter mempunyai harta berupa: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02583 dengan luas 2.508 m2 yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang a.n. Glenter;
5. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun;

7. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun;

8. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

11. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

12. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02583 dengan luas 2.508 m2 yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang a.n. Glenter;

13. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama: Nurjannah Ernawati binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 30 April 2007 / umur 16 tahun; Bilal Arief Aziz bin Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 03 Desember 2010 / umur 13 tahun; Nur Aisyah Anggraeni binti Joko Umbar Warno, lahir di Malang, 09 Mei 2016 / 7 tahun, untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02583 dengan luas 2.508 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang a.n. Glenter;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan pada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan menyempurnakan permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* / perkara tanpa ada sengketa, maka majelis berpandangan bahwa semua yang dimohon oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka pencabutan pun dinilai oleh majelis adalah hak dari Pemohon sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP       | Rp 50.000,00         |
| 2. Proses     | Rp 100.000,00        |
| 3. Panggilan  | Rp 150.000,00        |
| 4. Meterai    | Rp <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 310.000,00</b> |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mlg